

“Permasalahan Hukum & Penangannya di Pengadilan Negeri atas Bank Bermasalah”¹

Oleh: Dr. Luhut M.P Pangaribuan.,SH.,LL.M²

1. Pengantar. Menjadi tema utama dalam seminar ini ialah “Kedudukan UU NO 9 TAHUN 2016 Tentang Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Peran Konsultan Hukum”. Sub-tema yang dimintakan kepada saya untuk dibahas ialah “Permasalahan hukum dan bagaimana penanganannya di Pengadilan atas Bank Bermasalah”. Jawaban atas pertanyaan “bagaimana penanganannya” secara singkat tentu ialah tergantung apa permasalahannya. Tapi yang paling dikhawatirkan ialah permasalahan bila ada dugaan “perbuatan melawan hukum” dan “merugikan keuangan negara”. Konkritnya perbuatan ketika mengatasi bank bermasalah itu dinyatakan penegak hukum sebagai tindak pidana korupsi. Sebagaimana diketahui perbuatan korupsi dewasa ini dijadikan sebagai “*extra-ordinary crime*” dan penanganannya dengan cara-cara *extra-ordinary* pula antara lain ditandai dengan kelembagaan KPK dan cara-cara penanganan yang dilakukan.

Dan itulah yang terjadi ketika Bank Century (“BC”) bermasalah beberapa waktu lalu. Permasalahan BC yang kemudian ketika diatasi dengan instrumen yang tersedia dalam perundang-undangan oleh Bank Sentral dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (“KSSK”), berujung menjadi perkara tindak pidana korupsi. Ini adalah permasalahan aktual yang dihadapi dalam praktek. Makalah ini akan mencoba menyampaikan kasus BC itu dari perspektif advokat sebagai bahan diskusi “Kedudukan UU NO 9 TAHUN 2016 Tentang Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Peran Konsultan Hukum”.

Apa yang menjadi *issue* pada waktu BC itu bermasalah intinya ialah, pertama apakah betul pada akhir tahun 2008 Indonesia sudah terdampak keadaan krisis dunia sehingga bila BC tidak ditolong akan menimbulkan efek sistemik, kedua apakah BC merupakan bank sistemik. Pendapat pada waktu itu ialah di satu sisi Bank Sentral dan KSSK menyatakan “ya” sehingga

¹ Makalah disampaikan pada seminar HKHPM di Padang 18-20 November 2016

² Penulis adalah anggota dewan kehormatan pengurus HKHPM dan Ketum Peradi

dibantu melalui program Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (“FPJP”) dan bail-out sesuai kewenangan masing-masing. Dan BC yang telah dijual LPS telah berubah menjadi bank J-Trust. Namun penegak hukum kemudian menyatakan “tidak” sehingga semua perbuatan menolong BC itu berujung sebagai perkara tindak pidana korupsi.

2. Perkara BC. Dalam pengadilan Tipikor salah satu anggota dewan gubernur BI didakwa dan kemudian dihukum. Padahal telah disampaikan dan tidak dipertimbangkan bahwa FPJP dan bail-out BC dalam menolong BC itu adalah *staat beleid*, kebijakan negara *in casu* kebijakan BI dan KSSK. Konkritnya, BI sebagai bank sentral memiliki kewenangan sebagai *lender of the last resort* untuk memberikan FPJP apabila suatu bank kalah kliring dan atau gagal kliring untuk menutup Giro Wajib Minimum (“GWM”) nya. Dalam permasalahan BC setelah pemberian FPJP ternyata tidak pulih juga sehingga selanjutnya BI melalui forum Rapat Dewan Gubernur BI (“RDG”) menyimpulkan bahwa BC sudah merupakan bank gagal dan yang “ditengarai akan berdampak sistemik” bila ditutup dan bagaimana status dan penanganan BC selanjutnya disampaikan ke pemerintah yaitu KSSK. Terakhir KSSK menyetujui bahwa BC akan berdampak sistemik bila dinyatakan bank gagal (ditutup).

Adapun yang menjadi pertimbangan RDG ketika itu mengapa sampai pada kesimpulan bahwa BC sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik ialah karena pertama adanya suatu situasi atau keadaan yang abnormal atau krisis (kegentingan yang memaksa) yang telah diantisipasi sejak pertengahan tahun 2008. Bukti adanya suatu situasi atau keadaan yang abnormal ialah telah diundangkannya 3 (tiga) PERPPU dan 10 (sebelas) Peraturan Bank Indonesia (“PBI”) sebagai pelaksana PERPPU. Secara hukum produk PERPPU sebagai bukti otentik bahwa keadaan sungguh tidak normal ketika itu. Pada saat yang sama permasalahan BC telah gagal ikut kliring pada tanggal 13 November 2008. Oleh karena itu, gagal kliringnya BC itu harus dicegah supaya jangan pernah menjadi “*trigger*” atau pemantik krisis yang lebih besar yakni menjadi krisis nasional dan berkelanjutan seperti tahun 1997/98.

PERPPU itu adalah hukum yang sah dan merupakan hukum positif. Sebagai tambahan PERPPU itu kemudian diterima DPR RI menjadi undang-undang. Artinya adanya situasi atau keadaan yang abnormal itu dibenarkan oleh DPR RI.

Oleh karena itu pemberian FPJP oleh Bank sentral bukanlah suatu perbuatan melawan hukum karena alasan-alasan bahwa **Pertama, Adanya Fakta *Notoire* yaitu Krisis Global yang Berdampak pada Melemahnya Kondisi Ekonomi dan Industri Perbankan Indonesia Tahun 2008 serta Terbitnya 3 (Tiga) PERPU dan 10 (Sepuluh) PBI pada Bulan Oktober 2008 Tanpa Disertai Adanya *Blanket Guarantee*.**

Sejak pertengahan Tahun 2008, semua indikator menunjukkan tren kondisi ekonomi Indonesia memburuk dan merosot tajam pada Oktober-November, yakni IHSG, nilai tukar rupiah, cadangan devisa, SUN, dan pinjaman antar bank terhenti. Kondisi ini makin diperburuk oleh kebangkrutan bank investasi terbesar ketiga di AS, Lehman Brothers pada tanggal 15 September 2008, yang kemudian memicu kepanikan pada pasar keuangan dunia. Indonesia, merupakan salah satu negara yang mendapat imbas, terutama bagi para pemegang surat berharga di bursa efek. Dampaknya seketika rupiah melemah karena para investor asing menukar rupiah hasil penjualan sahamnya ke dollar AS. Bahkan pada 24 November 2008 rupiah melemah mencapai Rp 12.700/USD. Dalam situasi kesulitan likuiditas, beberapa negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Australia mengikuti Hongkong yang menjamin 100 persen simpanan nasabah di Bank (*blanket guarantee*). Ini dimaksudkan untuk mencegah kesulitan likuiditas atau agar tidak terjadi aliran modal ke luar negeri yang terus-menerus. Sedangkan kebijakan pemerintah dalam merespon krisis adalah dengan menaikkan penjaminan dari Rp 100 juta menjadi Rp 2 M per rekening nasabah, bukan dengan *blanket guarantee*.

Adanya krisis pada Oktober 2008 itu membuat bahkan 3 (tiga) bank besar di Indonesia, yaitu PT. Bank BNI, PT. BRI dan PT. Bank Mandiri mengalami kesulitan likuiditas sehingga meminta bantuan likuiditas sebesar Rp 30 Trilyun tetapi pemerintah hanya menyanggupi memberikan masing-masing 5 Trilyun untuk memperkuat cadangan modal bank atau memenuhi komitmen kredit supaya tidak terganggu likuiditasnya. Selain itu, terjadi kesulitan pendanaan pada bank menengah dan kecil, sumber pendanaan yang diandalkan yakni dana antarbank PUAB (Pasar Uang Antar Bank), berhenti mengalir alias macet. Hal ini dikarenakan bank yang memiliki modal lebih, enggan untuk memberikan modalnya kepada bank lain dikarenakan takut tidak dapat dikembalikan oleh bank yang meminjam sebab kondisi bank-bank modal lebih pun tengah sulit juga. Tren penurunan dana pihak ketiga (“DPK”) mencapai puncaknya pada November 2008.

Sebagai respon atas keadaan itu secara hukum, Oktober 2008 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (“PERPPU”) tentang perubahan UU BI, PERPPU tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan PERPPU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Ketiga PERPPU ini berhubungan langsung dengan pencegahan krisis akibat melemahnya kondisi ekonomi dan industri perbankan Indonesia tahun 2008 secara umum.

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 22 ayat (1) UUD RI dalam “*Dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.*” Sebagai tindak lanjutnya terbitlah PERPPU No. 2 Tahun 2008 tentang perubahan UU BI yang dalam pertimbangannya menyatakan “*bahwa **sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan***”. PERPPU ini kemudian diikuti dengan perubahan PBI tentang FPJP, yang dalam pertimbangannya baik PBI No. 10/26/PBI/2008 maupun PBI No. 10/30/PBI/2008 menyatakan “*bahwa **sehubungan dengan telah terjadi krisis keuangan secara global yang berpotensi membahayakan stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional atau menghadapi krisis keuangan, perlu ditetapkan suatu landasan hukum yang kuat dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.***”

Selain PBI tentang FPJP, setidaknya ada 10 (sepuluh) PBI serta 1 Peraturan Pemerintah yang juga telah dikeluarkan BI dan Pemerintah dalam mencegah dan atau mengatasi terjadinya krisis di berbagai bidang yang masih merupakan kewenangannya khususnya tentang likuiditas yaitu:

1. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/38/PBI/2008** Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/31/PBI/2005 Tentang Transaksi Derivatif,
2. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/28/PBI/2008** Tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank.
3. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/25/PBI/2008** Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/PBI/2008 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing.
4. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/22/PBI/2008** Tentang Pemenuhan Kebutuhan Valuta Asing Korporasi Domestik Melalui Bank.

5. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/21/PBI/2008** Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/9/PBI/2002 Tentang Operasi Pasar Terbuka.
6. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/20/PBI/2008** Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/1/PBI/2005 Tentang Pinjaman Luar Negeri Bank.
7. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/19/PBI/2008** Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing.
8. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/15/PBI/2008** Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
9. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 27 /PBI/2008** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/9/PBI/2004 Tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.
10. **Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/ 14 /PBI/2008** Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/9/PBI/2002 tentang Operasi Pasar Terbuka.
11. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2008** Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Bahwa terbitnya PERPPU-PERPPU dan rangkaian kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah serta BI adalah bukti *notoir* bahwa bahwa memang benar telah terjadi setidaknya krisis sistem keuangan yang pada saat itu berpotensi memicu krisis perekonomian nasional, yang secara hukum perlu diresponi dengan cepat sebelum krisis perekonomian nasional benar-benar terjadi.

Kedua, BI sebagai Bank Sentral yang Menjalankan Fungsi Lender of Last Resort Berdasarkan Pasal 11 UU BI: Wajib Memberikan Bantuan kepada Bank yang Mengalami Kesulitan Likuiditas Dalam Rangka Pencegahan Krisis

Bahwa kemudian pada bulan Oktober - November 2008, terbukti ada 2 peristiwa yang berlangsung pada saat yang sama yang sifatnya dilematis yaitu: **pertama**, BC dengan segala permasalahannya sejak Tahun 2005 sampai 2008, **kedua**, keadaan tidak normal yakni likuiditas perbankan “mengering” dengan gejala-gejala akan berkembang ke arah krisis perekonomian sebagai dampak dari krisis global sebagaimana diuraikan di atas. Kedua peristiwa yang berbeda namun terkait ini bertemu (bertumpu) pada tanggal 13 November 2008 ketika BC telah kalah kliring dan pemberitaannya memicu berbagai rumor

negatif sehingga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Akibatnya perdagangan di pasar modal sempat dihentikan (*suspend*) selama 1 (satu) hari untuk menghindari meluasnya dampak dari *rush* dan seorang dealer sekuritas yang diketahui sebagai penyebar rumor tentang adanya 5 bank yang potensial ditutup kala itu kemudian diperintahkan pejabat untuk ditangkap. Pada masa tersebut, terjadi ketegangan di masyarakat dan di *dealing-room* bank-bank umum ketika mendengar rumor adanya beberapa bank yang kondisi likuiditasnya buruk, terancam ditutup oleh BI, salah satunya adalah BC. Faktanya, BC memang adalah bank yang bermasalah, baik likuiditas maupun solabilitasnya. Dalam situasi normal, BI akan menutup BC namun ketika terjadi di tengah krisis sistem keuangan yang mengancam perekonomian nasional, BI sebagai bank sentral kemudian menghadapi suatu dilema apakah BC akan ditutup saja atau diselamatkan.

Persoalannya ialah BC dengan segala permasalahan yang digambarkan pengawas BI sebagai masalah struktural telah berpuncak pada permohonan Repo Aset tanggal 29 Oktober 2008 setelah gagal mendapatkan sumber dana dari PUAB untuk menutupi masalah likuiditas dan kekurangan GWM. Pada tanggal 13 November 2008, BC dinyatakan kalah kliring dan kemudian mulai memicu *rush*. Terkait kondisi tersebut, BI selaku pengawas sistem perbankan kemudian meminta diadakan rapat konsultasi dengan pemerintah di Menteri Keuangan yang sedang berada di luar negeri melalui *teleconference* untuk membahas kalah kliringnya BC yang terjadi di tengah berbagai gejala krisis perekonomian itu.

Pada saat yang bersamaan BI telah mengaktifkan *Crisis Management Protocol* (“CMP”) dimana ada keharusan pemantauan keadaan perbankan setiap hari sebagai respon atas gejala krisis itu. Dewan Gubernur (“DG”) BI mengadakan RDG hampir setiap hari, selain mengaktifkan *Crisis Management Protocol* sejak 29 Oktober 2008, membahas laporan harian tentang situasi perbankan terkait krisis sistem perbankan pada saat itu, dan puncaknya pada RDG 13-14 November 2008, dimana pada saat krisis sistem keuangan yang tajam itu, BC gagal memenuhi GWM.

BI sebagai bank sentral memiliki 2 pilihan, yaitu pertama, BI dapat menutup BC lalu menyerahkan kepada LPS, dengan risiko akan berdampak pada situasi psikologi masyarakat yang kemudian menimbulkan *rush*, yang akan berpengaruh pada stabilitas keuangan kala itu, karena pada saat itu tidak diberlakukan kebijakan *blanket guarantee*

seperti yang diberlakukan oleh Singapura, Malaysia, Australia, dan Hongkong. Sementara LPS hanya akan menjamin dana nasabah sebesar Rp 2M.

Kedua, sesuai kewenangan yang sah, BI dapat memberikan fasilitas FPJP, agar BC dapat memenuhi kebutuhan GWM, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 11 ayat (1) PERPPU tentang BI, yang menyatakan "*Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan.*" yang kemudian dijabarkan teknis pelaksanaannya ke dalam PBI FPJP dan SE Ekstern No 10/39/DPM dan SE Intern 10/65/DPM untuk transparansi dan akuntabilitas, yang mana pembahasan dan perumusan PBI serta SE tentang FPJP tersebut telah dilakukan RDG sejak Oktober 2008, dalam rangka pengaturan terkait perluasan aset kredit pinjaman jangka pendek, yang disediakan bagi bank-bank yang memerlukan pinjaman di tengah kondisi likuiditas perbankan yang mengering pada saat itu.

Bahwa prinsip persetujuan pemberian FPJP diputuskan dalam RDG 13 November 2008. Berdasarkan PBI yang telah diubah sesuai kewenangan yang sah serta SE tersebut, maka dilakukanlah teknis pemberian dan pencairan FPJP. Prosesnya, Pengawas memberikan rekomendasi, pada saat yang sama Direktorat Kredit BPR dan UMKM melakukan pemeriksaan atas aset kredit. Berdasarkan rekomendasi Direktorat Pengawasan Bank dan hasil pemeriksaan aset kredit dari Direktorat Kredit BPR dan UMKM tersebut, maka kemudian Direktorat Pengawasan Moneter bersama Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran mencairkan FPJP. Berdasarkan informasi dari Pengawas tentang keadaan BC pada saat itu, pencairan FPJP ini adalah untuk menutupi GWM, yang teknisnya dikreditkan dari dana rekening GWM BC yang terdapat di BI. FPJP tersebut kemudian telah dibayar lunas berikut bunga pada tanggal 11 Februari 2009.

Ketiga, Perubahan PBI tentang FPJP adalah Kebijakan BI Berdasarkan Amanat PERPPU No 2 Tahun 2008 yang Kemudian Telah Disahkan Menjadi UU No 6 Tahun 2009 oleh DPR RI.

Dalam proses kliring bank, ada ketentuan GWM yang harus dipenuhi oleh bank-bank untuk bisa berpartisipasi dalam kliring. Bank yang kekurangan GWM berarti rekening bank tersebut di BI berada di bawah ketentuan GWM atau disebut saldo kurang, dan itu

berarti bank tersebut tidak bisa ikut kliring. Ketika terdengar informasi ada bank yang tidak mampu ikut kliring atau saldonya kurang, hal ini biasanya akan memicu kepanikan masyarakat yang kemudian dapat menyebabkan penarikan dana secara serentak, atau disebut *bank-run* sebagaimana pernah terjadi pada tahun 1997-1998.

Kliring hanya dilakukan selama hari kerja (Senin-Jumat), kemudian pembukuan hasil kliring akan dikompilasi dalam sistem BI RTGS yang juga hanya beroperasi **selama hari kerja**. Apabila FPJP tidak diberikan pada hari itu, Jumat, 14 November 2008, maka BC akan kembali kalah kliring (GWM Merah, saldo negatif). Suatu bank yang kalah kliring akan menyebabkan nasabahnya tidak dapat menarik dananya di bank. Apabila BC kalah kliring pada hari Jumat, 14 November 2008 tersebut, dan tidak mendapat bantuan likuiditas, maka di hari selanjutnya nasabah BC tidak akan dapat menarik dananya dan ancaman *rush* akan menjadi nyata. Karena itulah pertama-tama bank harus segera mengusahakan meminjam dari bank lain (PUAB), namun hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh BC oleh karena sebelumnya BC telah pernah mencoba melakukan PUAB dan tidak berhasil, karena tidak ada bank yang mau memberikan pinjaman, terkait dengan terjadinya kekeringan likuiditas pada sistem perbankan pada saat itu.

Berdasarkan hal tersebut, sebagai *last resort* BC mengajukan Permohonan FPJP kepada BI sebagai *Lender of Last Resort* berdasarkan undang-undang. Sesuai amanat dalam Pasal 11 UU BI *jo.* PERPU No 2 Tahun 2008 sebagai bank sentral, BI memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan kepada bank umum yang mengajukan permohonan bantuan dalam situasi darurat (*last resort*). Maka dalam melaksanakan fungsi sebagai Lender of Last Resort tersebut di atas, BI mengambil *staad beleid* dengan memberikan FPJP kepada BC sebagai bank bermasalah yang saldo GWM-nya kurang, pada tanggal 14 November, 17 November, dan 18 November 2008 dengan didahului perubahan PBI. Dengan demikian perubahan PBI FPJP yang diikuti dengan pemberian FPJP ini adalah kebijakan (diskresi) atau *staat beleid* BI untuk mencegah adanya bank yang gagal kliring yang dapat membahayakan industri perbankan karena terjadi di tengah krisis likuiditas ketika itu dan menjadi ancaman terhadap perekonomian.

Keempat, Pemberian FPJP kepada BC Telah Dilaksanakan Sesuai Dengan Ketentuan yang Diatur dalam PBI No 10/26/2008 *jo.* PBI No 10/30/2008 tentang FPJP

Kewajiban Penyetoran Modal Minimum (“KPMM”) atau Capital Adequacy Ratio (“CAR”) BC pada saat diberikan FPJP adalah positif 2,35%, dimana hal tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 PBI FPJP. Posisi CAR tersebut merupakan posisi BC pada bulan September 2008. Posisi itu adalah posisi CAR terkini yang dapat diperoleh BI pada tanggal 14 November 2008. Hal ini dikarenakan Pengawas BI memperoleh informasi dari SIMWAS-BI yang mana datanya harus mengacu pada Laporan Bulanan Bank Umum (“LBU”), yang dilaporkan oleh bank pada setiap tanggal 20 di bulan berikutnya sebagaimana diatur dalam PBI Laporan Bulanan Bank Umum

Bahwa dalam syarat pemberian FPJP, dalam PBI diatur bank harus memenuhi plafon kredit sebesar 150%. BC pada saat itu sudah memenuhi syarat tersebut. Agunan sudah dapat dipenuhi sesuai plafon kredit yang dipersyaratkan, namun memang kelengkapan dokumen agunan itu belum dapat dipenuhi. Dalam keadaan mendesak seperti itu dokumen yang belum lengkap ini tentunya bisa dimaklumi karena unsur utama suatu diskresi ialah tujuan diambilnya kebijakan itu atau *doelmatigheid* bukan *rechmatigheid* yaitu menghindari krisis likuiditas meluas, yang dapat semakin membahayakan stabilitas keuangan, dan berlanjut menjadi krisis perekonomian nasional. Kenyataannya, kelengkapan dokumen itu kemudian disusulkan, dimana hal tersebut diperbolehkan menurut Lampiran SE Intern No 10/65/2008 tentang FPJP.

Kelima, Penetapan BC sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik merupakan Kewenangan KK dan KSSK.

Berdasarkan PERPPU No 4/2008 tentang JPSK, pada bulan Oktober 2008 telah dibentuk KSSK yang kewenangannya adalah menetapkan kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan Krisis (*vide* Pasal 6 PERPPU JPSK). Maka pada Rapat KSSK 20 Nov 2008, KSSK menerima dan memutuskan BC dari Bank Gagal yang ditengarai Berdampak Sistemik, menjadi Bank Gagal yang Berdampak Sistemik, yang kemudian diikuti dengan pemberian PMS kepada BC.

Dalam pra rapat, terdapat diskusi dari para narasumber yang bersifat pro dan kontra apakah benar BC berdampak sistemik atau tidak. Konkritnya apakah benar ada krisis likuiditas dalam perbankan saat itu. Misalnya, ada pendapat yang menyatakan bahwa bila

dalam keadaan normal BC bukan bank yang berdampak sistemik. Kemudian, ada juga narasumber dari sisi pasar modal menyampaikan porsi BC sangat kecil dalam perdagangan di bursa dan hal itu betul. Terakhir, dalam rapat KSSK setelah mempertimbangkan semua pendapat yang ada dan evaluasi keadaan BC ditetapkan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

Oleh karenanya disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan kewenangan sebagai *lender of last resort* BI itu karena merupakan *staad beleid* yang diakui dan sah untuk mengatasi krisis perbankan dan mencegah krisis perekonomian pada akhir tahun 2008. Sebagai hasilnya (*doelmatigheid*) adalah sebagaimana keadaan berikutnya yakni tidak terjadi krisis. Semua kebijakan dilakukan berdasarkan kewenangan yang sah sebagaimana diatur dalam PERPU dan tidak pula terbukti ada *moral hazard* didalamnya sebagai fakta untuk menyatakan perbuatan melawan hukum karena tidak ada aliran dana yang diterima oleh siapapun dengan pemberian FPJP itu. Lebih lanjut, kebijakan tersebut adalah amanat undang-undang, sebagaimana diatur dalam UU BI. Oleh karena itu, pelaksanaan dari kewajiban tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan dapat dibenarkan karena terjadinya pertentangan atas kewajiban hukum atau yang disebut *nootoestand*, dan oleh karenanya tidak dapat dipidana.

Suatu *staad beleid* untuk mencapai tujuan yang baik (*doelmatigheid*) bukanlah penyalahgunaan wewenang dan atau perbuatan melawan hukum dan *beleid* itu sendiri hanya tunduk pada hukum administrasi negara untuk menilainya apakah valid bukan pada hukum pidana *in casu* undang-undang tindak pidana korupsi.

3. Putusan Pengadilan. Pengadilan memutuskan bahwa pemberian FPJP dan penetapan BC sebagai bank gagal berdampak sistemik bukanlah *staat beleid* tetapi adalah merupakan pelanggaran Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,...*”

MA tanpa memeriksa bagaimana hukum “pembuktiannya” diterapkan, sebagai *iudex iuris* kemudian memperberat hukuman pidana dari yang diberikan *iudex factie*, PN dan PT.

4. UU NO 9 TAHUN 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan.

UU ini agaknya merupakan *epilog* setelah kasus BC. Dalam UU ini telah diatur lebih rinci bagaimana mekanisme dan prosedur kewenangan untuk memutuskan apakah suatu keadaan krisis dan sistemik. Selanjutnya kewenangan untuk memutuskan diserahkan pada Presiden. Pada saat yang sama para pejabat yang menjalankan kewenangannya yakni Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan kemudian diberikan *indemnity* sebagaimana dikutip ketentuannya sebagai berikut:

“(5) Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyepakati status Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi:

a. normal; atau

b. Krisis Sistem Keuangan.

(6) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi normal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

(7) Dalam hal rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan menilai Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan.

(8) Penyampaian rekomendasi kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan langkah penanganan kondisi Krisis Sistem Keuangan yang mencakup bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(9) Presiden memutuskan paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam status Stabilitas Sistem Keuangan menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan sesuai dengan rekomendasi atau menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 33

Dalam hal Presiden menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9), penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Pasal 34

Dalam hal Presiden memutuskan Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (9), Presiden dapat menerima sebagian atau seluruh rekomendasi langkah penanganan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (8).

Pasal 48

(1) Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan, anggota sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang berdasarkan Undang-Undang ini...”
